

TESIS

**PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG
PERIKANAN**



Oleh :

SRI RESKI PUTRI, S.H

NIM : 031924153031

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM MINAT PERADILAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG
PERIKANAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Minat Studi Hukum Peradilan Pada Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

OLEH :

SRI RESKI PUTRI, S.H

NIM. 031924153031

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM MINAT PERADILAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah di setujui untuk diuji pada

Tanggal, 25 Februari 2022

Oleh

Pembimbing Utama



Dr. Maradona, S.H.,LL.M.
NIP. 198304192006041001

Pembimbing Kedua



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 25 Februari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.
NIP. 198104222006041002

- Anggota :**
1. Dr. Maradona, S.H., LL.M.
NIP. 198304192006041001
 2. Dr. Toetik Rahayuningaih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001
 3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.
NIP. 198304252010122004
 4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198104072005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI RESKI PUTRI, S.H
NIM : 031924153031
Judul Tesis : Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan
Alamat : Jl. Veteran Rt. 06 Lk. II Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, 37112.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*Plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 25 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Sri Reski Putri, S.H

NIM. 031924153031

MOTTO

“Bekerja keras dan bersikap baiklah, maka hal luar biasa pun akan datang dalam hidup kita”

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar.
Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih
Dan pantang menyerah” (Susi Pudjiastuti)

“Rasa cukup membuat kita bisa mengerti makna hidup”

“Setiap bunga memiliki waktu mekarnya masing-masing.
Setiap orang memiliki waktu sukses yang berbeda,
Maka nikmati setiap prosesnya”

“Masa depan ditentukan dari hal yang kita lakukan hari ini”

ABSTRAK

Pengaturan Tindak pidana di bidang perikanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Cluster* perikanan). Modus yang terjadi adalah penangkapan ikan tanpa Surat Izin Kapal pengangkutan ikan (SIKIP), pelanggaran alat tangkap, pemalsuan dokumen perizinan dan penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan dan membahayakan sumber daya ikan. Tindak pidana perikanan tidak hanya dilakukan orang perorangan tetapi juga oleh korporasi. Korporasi sebagai pelaku telah mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut yang menimbulkan kerugian signifikan terhadap negara, maka dalam konteks hukum pidana dikenal asas *primum remedium* yang berarti sanksi pidana merupakan sarana utama bagi pelaku tindak pidana. Rumusan masalah yang diajukan yaitu apakah konsep *primum remedium* dapat diterapkan dalam tindak pidana korporasi di bidang Perikanan serta landasan penerapan *primum remedium* dalam tindak pidana korporasi di bidang Perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normati dengan beberapa pendekatan, yaitu perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam Undang-Undang Perikanan jo Undang-Undang Cipta kerja (*Cluster* perikanan) tepatnya dalam Pasal 1 angka 14 mendefinisikannya sebagai “setiap orang”. konsep *primum remedium* diatur Pasal 101 Undang-Undang Perikanan, dalam sistem pemidanaan korporasi dapat dijatuhkan kepada pengurusnya yakni pidana denda yang ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut tentunya tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan serta pertanggung-jawaban pidana korporasi dalam putusan No. 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, bahwasannya penerapan asas *primum remedium* memberikan penanganan yang tegas terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi. Saran yang diberikan yakni cara terbaik dalam hal pengaturan regulasi yang berlaku terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (*Cluster* perikanan) yang memberikan sanksi penjara kepada pengurus yang terbukti terlibat paling lama 6 tahun dan uang pengganti kerugian apabila uang pengganti tidak dipenuhi dapat dilakukan pencabutan izin.

Kata kunci : *Primum Remedium*, Kerugian, Korporasi, Tindak Pidana, *Illegal Fishing*.

ABSTRACT

*Criminal acts in the field of fisheries that commonly occur in Indonesia are described in Law Number 31 of 2004 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (fishery clusters), with fishing modes without a fish transport ship permit (SIKIP), violation of fishing gear, forgery or manipulation of licensing documents and destructive fishing using inappropriate fishing gear regulations and endanger fish resources, because corporations as perpetrators certainly benefit from these crimes which can cause significant losses to the state, in the context of criminal law, the principle of *primum remedium* is recognized, which means that criminal sanctions are the main means in a criminal act. Crimes in the world of fisheries are not only committed by individuals, but many of these fisheries crimes are committed by corporations. Companies engaged in the fishery business have committed many crimes, which in their actions falsify permits, or practice fishing in a destructive way, with this research raising legal issues related to the *primum remedium* in corporate crimes in the field of fisheries. The formulation of the problem developed is whether the concept of *primum remedium* can be applied in corporate crimes in the field of Fisheries and what is the basis for applying *primum remedium* in corporate crimes in the field of Fisheries. The approach used in this research is a legal approach (Statue Approach), and also a conceptual approach (Conceptual Approach), with a juridical-normative research system. The end of this research includes the conclusion that corporations are legal subjects as stipulated in Law Number 45 of 2009 concerning fisheries in conjunction with Law Number 11 of 2020 concerning job creation (fishery clusters) precisely in Article 1 General provisions number 14 defines it as "each person". As stated in Article 101 of Law Number 31 of 2004, the concept of *primum remedium* in the corporate criminal system can be imposed on its management for the punishment imposed, which is a fine plus 1/3 of the sentence imposed. This is certainly not proportional to the losses incurred as well as corporate criminal liability in decision no. 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, that the application of the *primum remedium* principle provides firm handling of fisheries crimes committed by corporations. This writing also provides views on the best way in terms of regulatory arrangements that apply to Law no. 11 of 2020 concerning job creation (fishery clusters) which provides imprisonment for administrators who are proven to be involved for a maximum of 6 years and compensation money if the replacement money is not fulfilled, the permit can be revoked.*

Keywords : *Primum Remedium, Losses, Corporations, Crime, Illegal Fishing.*

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis telah mendapatkan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penulisan tesis ini dalam rangka melengkapi nilai tugas serta memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum (MH) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dengan demikian, tesis ini berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis secara keilmuan mengenai berbagai fenomena yuridis maupun historis, sosiologi tentang Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan. Penulis menyadari bahwa saat penyusunan Tesis ini pun tidak terlepas dari sumbangsih banyak pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan Terima Kasih dan apresiasi, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta senantiasa memberikan kesehatan yang baik, kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.t., A.k., C.MA. selaku Rektor beserta jajaran wakil rektor Universitas Airlangga.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta jajarannya Wakil Dekan I, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H, Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M

3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M dan Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis dan dosen MKPT 1 dan 2 penulis yang telah meluangkan waktunya memberi arahan serta saran untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP, Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M. dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini.
6. Ibu Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen wali yang telah memotivasi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Bapak / Ibu dosen serta para staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Khususnya Departemen Hukum Pidana yang telah memotivasi dan memberikan perhatian serta do'a kepada penulis yang sampai kapan pun tidak akan dapat membalas jasa-jasa beliau.
8. Teristimewa dan yang Tercinta kepada Orang Tua penulis, Papa (Mukhtasim) dan Mama (Ermina Yanti) Terima Kasih atas cinta, do'a, perhatian, pengertian dan segalanya, yang selalu memotivasi serta pengorbanannya yang tak terhingga dan memberikan apapun yang penulis butuh kan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
9. Kepada Tersayang Adik (dr. Intan Oktavia, S.Ked), adik (Dava Fernando Putra), dan Adik bungsu (Angga Syawal Mukhyan) yang selalu memberikan dukungan serta support kepada penulis.

10. Kepada sahabat penulis : Andi Fadilah, S.H., M.H., Renda Aranggraeni, S.H., M.H., Juwita Sarri Singal, S.H., M.H., Achmad Syahiruddin, S.H., M.H., Yanto Yunus, S.H., M.H., Geyan Ilham Dwi Kharisma, S.H., Daniella Dhea Damaiswari, S.H., M.H., Hotma Taruliarta Melani Silaen, S.H., M.H., Arum Ayu Lestari, S.H., M.H., Ibnu Maulana Zahida, S.H., M.H., C.Me., Saela Marlina, S.H., Saima Yanti BrLubis, S.H., Rimas Intan Katari, S.H., M.H., Hanin Alya Labibah, S.H., M.H. Terima Kasih kepada sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan mewarnai masa-masa perkuliahan penulis.
11. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, tanpa mengurangi rasa hormat dan Terima Kasih penulis, kiranya penulis mohon maaf.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan agar tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata, semoga penelitian tesis ini dapat menyumbang pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini, semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Aamiin

Surabaya, 25 Februari 2022



Sri Reski Putri, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.....	
ABSTRACT.....	
KATA PENGANTAR.....	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka.....	5
1.5.1 Konsep <i>Primum Remedium</i>	5
1.5.2 Konsep Pelaku Korporasi.....	7
1.5.3 Konsep Tindak Pidana	9
1.5.4 Konsep <i>Illegal Fishing</i>	11
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian..	12

1.6.2 Pendekatan Masalah	13
1.6.3 Pendekatan PerUndang-Undangan	13
1.6.4 Pendekatan Konseptual.....	13
1.6.5 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.6 Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KONSEP <i>PRIMUM REMEDIUM</i> DAPAT DITERAPKAN DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG PERIKANAN	19
2.1 Pemidanaan Korporasi di Bidang Perikanan	19
2.2 Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Ilegal Fishing</i>	23
2.3 PertanggungJawaban Korporasi Sebagai Pelaku <i>Ilegal Fishing</i>	31
BAB III LANDASAN IMPLEMENTASI <i>PRIMUM REMEDIUM</i> TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU <i>ILEGAL FISHING</i>	35
3.1 Korporasi dalam tindak Pidana Perikanan.....	45
3.2 <i>Primum Remedium</i> Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.....	45
3.3 Implementasi Prinsip <i>Primum Remedium</i> dalam pemidanaan Korporasi Sebagai Pelaku <i>Ilegal Fishing</i>).....	54
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN	